



KONTRIBUSI PBB PERTAMBANGAN MIGAS BAGI DAERAH PENGHASIL DALAM PELAKSANAAN DESENTRALISASI

Yunus Gunawan[✉]

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan

Permalink/DOI: <http://dx.doi.org/10.15294/jejak.v6i1.3746>

Received: 2 January 2013; Accepted: 26 January 2013; Published: March 2013

Abstract

This study aims to identify the obstacles in the allocation of fund from oil and gas mining property tax evenly and its contribution for kabupaten or kota that yields oil and gas. The revenue of kabupaten or kota that has oil and gas mining increases every year. It is 44 percent on the average. The results show that the mechanism of tax levy has some obstacles. They are problems in determining Kabupaten or kota that has right for having the fund from oil and gas mining property tax, the under value problem of tax levy, the lack of knowledge in managing the mechanism of tax levy. The oil and gas mining property tax gives great contribution for kabupaten or city that yields oil and gas. The tax contributes significantly at 206% of PAD (local revenue) total and 11% of the kabupaten or kota revenue. It is on the contrary to the motivation of region autonomy since PAD (local revenue) of Kabupaten or Kota that yields oil and gas only contribute 5%.

Keywords: Mining, Oil and Gas

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi kendala penyaluran dana bagi hasil PBB pertambangan migas dan kontribusi bagi kabupaten/kota penghasil SDA migas. Realisasi penerimaan PBB kabupaten/kota penghasil SDA migas setiap tahunnya mengalami kenaikan rata-rata sebesar 44 persen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengenaan PBB pertambangan migas menemui kendala dalam penyalurannya. Kendala pada penentuan kabupaten/kota yang berhak atas PBB pertambangan migas, masalah "under value" pengenaan PBB pertambangan migas, terutama pada penggunaan harga jual minyak yang masih dibawah harga jual minyak sesuai APBN-P serta ketidaktahuan mekanisme pengenaan PBB pertambangan migas. PBB pertambangan migas memberikan kontribusi yang besar kepada kabupaten/kota penghasil SDA migas. Peranan pengenaan PBB pertambangan migas dalam lima tahun terakhir memberikan peran yang signifikan rata-rata sebesar 206 persen dari total PAD dan 11 persen dari total sisi penerimaan daerah. Hal ini sangat bertolak belakang dengan semangat otonomi daerah apabila dilihat dari porsi total PAD kabupaten/kota penghasil SDA migas terhadap total penerimaan daerah kabupaten/kota penghasil SDA migas yang hanya menyumbang 5 persen.

Kata Kunci: Pertambangan, Migas

How to Cite: Gunawan, Y. (2013). Kontribusi PBB Pertambangan Migas Bagi Daerah Penghasil Dalam Pelaksanaan Desentralisasi. *JEJAK Journal of Economics and Policy*, 6(1). 29-41

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan tugas pemerintahan memerlukan sumber-sumber pembiayaan guna menunjang kegiatan yang dilaksanakan. Agar tugas-tugas pemerintahan dapat dilaksanakan dengan baik penyediaan sumber-sumber pembiayaan harus sebanding dengan beban yang ditanggung. Tinggi rendahnya kebutuhan biaya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan sangat tergantung kepada berat ringannya beban yang harus dipikul. Salah satu sumber pembiayaan di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berasal dari dana perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Bagi Hasil merupakan bagian daerah yang bersumber dari penerimaan yang dihasilkan oleh daerah penghasil (*by origin*), baik penerimaan perpajakan maupun penerimaan sumber daya alam. Untuk Dana Bagi Hasil Perpajakan meliputi bagi hasil atas penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 dan pasal 25/29 orang pribadi, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Pajak Bumi dan Bangunan adalah salah satu jenis pajak pusat yang dikenakan kepada seluruh lapisan masyarakat yang secara nyata mempunyai suatu hak dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, serta memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Peranan PBB terhadap total penerimaan pajak setiap tahun terus meningkat. Meskipun secara kuantitatif jumlahnya relatif kecil dibanding jenis pajak yang lain, namun sumbangannya sangat besar. Komponen terbesar penerimaan PBB sampai saat ini diperoleh dari sektor pertambangan, khususnya pertambangan minyak dan gas

bumi yang rata-rata selama tahun 2001-2005 menyumbang sebesar 62 persen dari total penerimaan PBB (data tabel 1).

Berdasarkan tatacara penilaiannya, objek PBB pertambangan migas terdiri atas tiga komponen yaitu areal di daratan (meliputi areal Emplasemen Pertamina dan areal *Kontraktor Producing Sharing (KPS) on shore*, Areal KPS di perairan lepas pantai (*KPS off shore*), dan hasil produksi. Untuk objek PBB pertambangan migas di daratan, karena daerah (kabupaten/kota) yang menguasainya jelas, maka alokasi data objek serta penerimaan PBB-nya diperuntukkan bagi kabupaten/kota tempat objek pajak tersebut berada. Tidak demikian halnya dengan objek PBB pertambangan migas atas areal *off shore* dan hasil produksi, karena karakteristiknya yang spesifik dimana tidak ada satu kabupaten/kota pun yang secara khusus mempunyai kewenangan mutlak atasnya, di lain pihak penentuan kabupaten/kota sebagai lokasi objek pajak sangat penting, karena hasil penerimaan PBB dari objek tersebut akan diterima oleh kabupaten/kota yang bersangkutan, maka pembagian data *off shore* dan hasil produksi, yang berarti juga pembagian PBB-nya, diatur secara khusus berbeda dengan objek PBB pertambangan migas di daratan.

Sumber pendapatan utama yang seringkali menjadi parameter untuk menentukan derajat otonomi fiskal yang dimiliki oleh suatu daerah adalah pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah, yaitu pendapatan yang diterima yang berasal dari sumber-sumber yang dikelola oleh pemerintah daerah itu sendiri (*localsource*). Olawande (2011). Yang termasuk ke dalam kategori pendapatan ini adalah pajak daerah (*localtax, subnational tax*), retribusi daerah

(*local retribution, fees, local licence*) dan hasil-hasil badan usaha (*local own enterprises*) yang dimiliki oleh daerah. Ketiga jenis pendapatan ini merupakan pendapatan yang digali dan ditangani sendiri oleh pemerintah daerah dari sumber-sumber pendapatan yang terdapat dalam wilayah yurisdiksinya. Nitikin (2012)

Sumber-sumber pendapatan potensial yang dimiliki suatu daerah akan menentukan juga tingkat kemampuan keuangannya. Ferede (2012). Setiap daerah mempunyai potensi pendapatan yang berbeda karena perbedaan kondisi ekonomi, sumber daya alam, besaran wilayah, tingkat pengangguran dan jumlah penduduk. Sumber-sumber pendapatan potensial tercermin dalam Pendapatan Asli Daerah. Masih rendahnya *taxing power* yang diberikan kepada daerah menyebabkan porsi PAD dalam anggaran daerah sangat tidak signifikan. Akibat lanjutannya, jauh dari kondisi ideal dimana PAD harusnya menjadi sumber keuangan daerah terbesar, ketergantungan daerah atas penerimaan pusat dalam bentuk *revenue sharing* masih sangat tinggi. Nitikin (2012)

Kondisi di atas menunjukkan betapa tingginya tingkat ketergantungan daerah atas penerimaan dari pusat, yang salah

satunya adalah PBB pertambangan migas. Hal ini tidak mendukung akuntabilitas penggunaan anggaran daerah, dimana keterbatasan dana transfer dari pusat untuk membiayai kebutuhan daerah idealnya dapat ditutup oleh daerah dengan menyesuaikan basis pajak atau tarif pajak daerahnya.

Otonomi daerah sebagai wujud reformasi pasca 1998 diluncurkan, ditandai dengan diberlakukannya dua paket undang-undang yaitu Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (untuk selanjutnya ditulis UU Pemerintahan Daerah) dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 yang disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (untuk selanjutnya ditulis UU PKPD). Pada prinsipnya, konsep kedua undang-undang otonomi daerah tersebut adalah untuk memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk dapat meningkatkan kemandirian dalam penyediaan dana bagi penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan di masing-masing daerah.

Sejalan dengan semangat otonomi tersebut, proses desentralisasi fiskal secara

Tabel 1. Komposisi Penerimaan PBB Selama Tahun 2001 Sampai Tahun 2005 (*dalam juta Rp*)

Tahun	Penerimaan PBB				Total
	Migas		Di Luar Migas		
	Jumlah	%	Jumlah	%	
2001	2,618,693	9.53	2,668,343	0.47	5,287,036
2002	3,667,396	7.52	2,708,941	2.48	6,376,336
2003	5,691,430	4.72	3,102,551	5.28	8,793,981
2004	8,048,408	8.55	3,692,559	1.45	11,740,967
2005	11,114,083	8.58	5,091,953	1.42	16,206,036

Sumber: Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian, 2008 (diolah)

nyata diberlakukan, wujudnya adalah mengalirnya dana dari pusat ke daerah dengan jumlah yang jauh lebih besar dari periode sebelum reformasi tahun 1998, baik melalui dana perimbangan berupa Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, maupun bagi hasil pajak dan sumber daya alam. Kebijakan dana perimbangan ini diarahkan terutama untuk memperkuat koreksi ketimpangan horizontal, meningkatkan pelayanan publik dan meningkatkan efisiensi melalui anggaran kinerja berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.


Berdasarkan sistem transfer dari pusat ke daerah yang didesain dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar transfer fiskal serta untuk mewujudkan beberapa tujuan transfer fiskal dari berbagai kajian ilmiah, yaitu untuk mengatasi ketimpangan fiskal vertikal akibat kekurangan sumber penerimaan daerah relatif terhadap kewajibannya dan mengatasi ketimpangan fiskal horizontal akibat variasi kemampuan daerah untuk menghimpun pendapatan, maka pembagian hasil penerimaan PBB pertambangan migas yang merupakan salah satu bagian dari dana perimbangan dilakukan dengan tetap memperhatikan secara proporsional asas pemerataan, keseimbangan, dan potensi migas dari masing-masing kabupaten/kota.

METODE PENELITIAN

Populasi adalah jumlah keseluruhan unsur-unsur yang memiliki satu atau beberapa ciri atau karakteristik yang sama

(Anto Dajan; 1996). Dengan memper-timbangkan: (1) struktur objek pajak berskala nasional, dan (2) asumsi yang melandasi konsep alokasi PBB pertambangan migas, serta teori desentralisasi fiskal, maka penelitian ini akan dilakukan dengan populasi kabupaten/kota penghasil SDA migas seluruh Indonesia yang meliputi data penerimaan PBB pertambangan migas, PAD dan total penerimaan daerah. Ciri-ciri suatu populasi akan lebih tepat diketahui jika observasi atau pengukuran dilakukan terhadap tiap-tiap unsur populasi tanpa pengecualian. Dengan menyesuaikan faktor-faktor subyektif (seperti tenaga, waktu, dan biaya) pada saat pengambilan data akan dilakukan, maka penelitian ini dilakukan secara sensus.

Sampel adalah bagian yang diobservasi digunakan bagi tujuan penelitian populasi atau karakteristik populasi (Anto Dajan, 1996). Pengambilan sampel dilakukan terhadap beberapa kabupaten/kota penghasil SDA migas untuk memperoleh informasi mengenai kendala-kendala yang dihadapi pemerintah daerah di dalam mekanisme dan pembagian hasil PBB pertambangan migas dengan melakukan wawancara yang mendalam terhadap beberapa pejabat Pemerintah Daerah yang penulis temui di Jakarta. Pada penelitian ini juga dilakukan wawancara yang mendalam pada pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak untuk memperoleh data dan informasi mengenai mekanisme pengenaan PBB pertambangan migas.



Gambar 2. Skema Kerangka Pemikiran

Analisis Isi (Content Analysis)

Analisis isi (Content Analysis) adalah teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru (replicable), dan sah data dengan memperhatikan konteksnya. Analisis isi berhubungan dengan komunikasi atau isi komunikasi. Gagasan untuk menjadikan Analisis isi sebagai teknik penelitian muncul dari orang seperti Bernard Berelson (1959)¹. Ia telah menaruh banyak perhatian pada analisis isi. Berelson mendefinisikan analisis isi dengan “content analysis is a research technique for the objective, systematic, and quantitative description of the manifest content of communication.”

Analisis isi ditekankan pada bagaimana peneliti melihat keajekan isi komunikasi secara kualitatif, pada bagaimana peneliti memaknakan isi komunikasi, membaca simbol-simbol, memaknakan isi interaksi simbolis yang terjadi dalam komunikasi. Analisis Isi didahului dengan melakukan coding terhadap istilah-istilah atau penggunaan kata dan kalimat yang relevan, yang paling banyak muncul dalam media komunikasi. Dalam hal pemberian coding, perlu juga dicatat konteks mana istilah itu muncul. Kemudian, dilakukan klasifikasi terhadap coding yang telah dilakukan. Klasifikasi dilakukan dengan melihat sejauh mana satuan makna berhubungan dengan tujuan penelitian. Klasifikasi ini dimaksudkan untuk membangun kategori dari setiap klasifikasi. Kemudian, satuan makna dan kategori dianalisis dan dicari hubungan satu dengan lainnya untuk menemukan makna, arti, dan tujuan isi komunikasi itu. Hasil ana-

alisis ini kemudian dideskripsikan dalam bentuk draf laporan penelitian sebagaimana umumnya laporan penelitian.

Gambaran Kerangka Kerja Analisis Isi ini seperti tersaji pada Gambar 2 di atas.

Rumusan masalah yang pertama, yaitu terhadap data dokumen yang berasal dari buku-buku literatur untuk memperoleh landasan teoritis, ketentuan peraturan perpajakan, khususnya yang berkaitan dengan pengenaan PBB pertambangan migas dan data lain yang mendukung berupa buku data dan informasi, dokumen, makalah, artikel dan lain-lain yang digunakan dalam melakukan analisis terhadap pokok permasalahan dalam penelitian ini berupa data dan informasi luasan objek pajak, produksi migas, berbagai komponen terkait dengan penetapan besarnya PBB pertambangan migas dapat diperoleh, serta mekanisme pendaftaran, pengenaan, pembayaran dan pembagian hasil penerimaan PBB pertambangan migas ke masing-masing kabupaten/kota, menganalisis kendala-kendala yang dihadapi dalam proses penyalurannya dan upaya penyelesaiannya sehingga dapat diketahui bagaimana pelaksanaan mekanisme pengenaan PBB pertambangan migas ke masing-masing kabupaten/kota, apakah telah dilakukan secara sederhana, seluas mungkin, dapat dipercaya, dan dapat diperkirakan sehingga dapat dimengerti oleh masing-masing kabupaten/kota.

Analisis Statistik Deskriptif

Pengukuran deskriptif dari data sampel yang sangat berguna bagi keperluan penarikan kesimpulan ialah pengukuran tentang tendensi sentral (*measures of central*

¹ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Kencana, Jakarta, 2007, halaman 155-159.

tendency) dan pengukuran tentang dispersi (*measures of dispersion*)². Ukuran tendensi sentral (*central tendency*) adalah suatu ukuran yang mengukur tendensi suatu himpunan data yang mengelompok atau memusat dalam nilai numerik tertentu. Sedangkan ukuran dispersi adalah suatu ukuran yang mengukur sebaran data. Karena yang diukur adalah seberapa jauh data menyimpang dari rata-ratanya, maka ukuran variabilitas sering disebut sebagai ukuran.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan tatacara penilaiannya, objek PBB pertambangan migas terdiri atas tiga komponen objek yaitu: (1) Areal di daratan (meliputi areal Emplasemen Pertamina dan areal KPS *on shore*). Adalah WKP migas yang berada di daratan yang digunakan untuk kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi pemurnian/pengolahan, transportasi, dan emplasemen. (2) Areal KPS di perairan lepas pantai (KPS *off shore*). WKP migas yang berada di perairan lepas pantai seluruh Kepulauan Indonesia; tanah dibawah perairan Indonesia dan paparan benua (*continental shelf*) Kepulauan Indonesia; yang digunakan untuk kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan eksploitasi. (3) Hasil produksi KPS dan Pertamina. Semua hasil yang diperoleh dalam suatu proses eksploitasi berupa minyak dan gas bumi.

Untuk objek PBB pertambangan migas di daratan, karena daerah (kabupaten/kota) yang menguasainya jelas, maka alokasi data objek serta penerimaan PBB-nya diperuntukkan bagi kabupaten/kota tempat objek pajak tersebut berada. Tidak demikian halnya dengan objek PBB pertambangan migas atas areal *off shore* dan hasil produksi, karena karakteristiknya yang spesifik dimana tidak ada satu kabupaten/kota pun yang secara khusus mempunyai kewenangan mutlak atasnya, di lain pihak penentuan kabupaten/kota sebagai lokasi objek pajak sangat penting, karena hasil penerimaan PBB dari objek tersebut akan diterima oleh kabupaten/kota yang bersangkutan, maka pembagian data *off shore* dan hasil produksi, yang berarti juga pembagian PBB-nya, diatur secara khusus berbeda dengan objek PBB pertambangan migas di daratan.

Ketergantungan Daerah Penghasil SDA Migas Terhadap Pembagian Hasil PBB Pertambangan Migas

Sebagai salah satu sumber pembiayaan dalam penyelenggaraan pemerintahan, porsi penerimaan PBB setiap tahun terus meningkat. Meskipun secara kuantitatif jumlahnya relatif kecil dibanding jenis pajak pusat lainnya, namun konsistensi kenaikannya untuk setiap tahun pajak telah memberikan sumbangan yang sangat besar terhadap kelancaran pembangunan di daerah, sebab hampir seluruh penerimaan PBB diperuntukkan bagi daerah.

² Anto Dajan, *Pengantar Metode Statistik Jilid II*, PT Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 1986, halaman 19-29

Tabel 2. Impact of the Fiscal Balance Law Using 1999/2000 Data (in billions of rupiah)

	Old Policy	New Policy	
		Old Expenditure Assignment	Reassignment of Expenditure Responsibilities
<i>Centran Government</i>			
Domestic Revenue	142.204	142.204	14.204
Expenditure and transfer	219.604	231.518	217.694
Expenditure	190.337	190.337	176.513
Transfer	29.267	41.181	41.181
General Allocation	23.637	35.551	35.551
Special Allocation	5.630	5.630	5.630
Oil and Gas Sharing	0	1.910	1.910
Deficit	77.400	91.224	77.400
<i>Provinces (excluding Jakarta)</i>			
Revenue and Transfer	9.068	9.283	9.283
Ownand Shared Revenue	3.661	3.661	3.661
Oil and Gas Revenue	0	382	382
Transfers	5.408	5.240	5.240
General Allocation	3.687	3.520	3.520
Special Allocation	1.721	1.721	1.721
Expenditure	9.068	9.068	9.283
Deficit	0	(215)	0
<i>Districts and Lower (Excluding Jakarta)</i>			
Revenue and Transfer	29.205	42.695	42.695
Ownand Shared Revenue	5.700	5.700	5.700
Oil and Gas Revenue	0	1.528	1.528
Transfers	23.505	35.467	35.467
General Allocation	19.714	31.676	31.676
Special Allocation	3.791	3.791	3.791
Expenditure	29.205	29.205	42.695
Deficit	0	(13.490)	0
<i>(in percent)</i>			
<i>Memorandum Items</i>			
General allocation as % of domestic revenue	16,6	25.0	25.0
Provincial gen. allocation as % of total gen. allocation	15.6	9.9	9.9
District gen. allocation as % of total gen. allocation	83.4	89.1	89.1
Gen. allocation to Jakarta as % of total gen. allocation	1.0	1.0	1.0
<i>(in billion of Rp)</i>			
General allocation to Jakarta	236	356	356
Special allocation to Jakarta	118	118	118

Sumber: Ehtisham Ahmad dan Vito Tanzi, 2002.

Tabel 3. Nilai Rata-rata dan Deviasi Standar PBB Pertambangan Migas Terhadap PAD, PBB Pertambangan Migas Terhadap Total Penerimaan Daerah dan PAD Terhadap Total Penerimaan Daerah (*dalam persen*)

No	Tahun	PBB Pertambangan Migas Terhadap PAD (%)		PBB Pertambangan Migas Terhadap Total Penerimaan Daerah (%)		PAD Terhadap Total Penerimaan Daerah (%)	
		\bar{X}	σ	\bar{X}	σ	\bar{X}	σ
1	2001	283.69	399.36	5.63	3.75	4.24	3.48
2	2002	288.24	262.25	8.97	6.48	4.74	3.43
3	2003	443.36	816.27	11.77	5.99	5.95	3.89
4	2004	522.00	627.86	14.54	7.16	5.56	4.35
5	2005	742.70	808.07	22.93	11.52	5.66	4.09

Berdasarkan kajian *Ehtisham Ahmad*³ dengan diberlakukannya UU Nomor 22 dan 25 Tahun 1999 maka proporsi pengeluaran daerah terhadap total pengeluaran pemerintah meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan sebelumnya, dan sekitar 60 persen dana pembangunan akan dikelola oleh daerah. Dalam kerangka ini, daerah bertanggung jawab atas hampir seluruh pelayanan publik, termasuk kesehatan, pendidikan dan infrastruktur. Di lain pihak, penerimaan daerah dari pajak daerah hanya mengalami sedikit peningkatan, sehingga selisih antara pengeluaran dan penerimaan daerah ditutupi dengan subsidi pusat. Komponen transfer yang terbesar adalah DAU yaitu 25 persen dari total penerimaan daerah (tabel 3)

Pengujian hipotesis adalah membuktikan atau menguatkan suatu dugaan atau anggapan tentang parameter populasi yang tidak diketahui berdasar informasi dari sampel yang diambil dari populasi. Salah satu tahap prosedur yang terpenting dalam uji hipotesis adalah menentukan nilai

statistik sampel yang dianggap sebagai dasar guna menerima atau menolak H_0 .

Hasil analisis statistik deskriptif di atas diperoleh dari data bagi hasil PBB pertambangan migas, PAD dan total penerimaan daerah kabupaten/kota penghasil SDA migas seluruh Indonesia selama tahun 2001 sampai tahun 2005 sebagaimana daftar terlampir. Pada tahun 2001, jumlah kabupaten/kota penghasil SDA migas adalah sebanyak 52 kabupaten/kota, tahun 2002 sebanyak 53 kabupaten/kota, tahun 2003 sebanyak 55 kabupaten/kota, tahun 2004 sebanyak 55 kabupaten/kota dan tahun 2005 sebanyak 56 kabupaten/kota. Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif di atas, maka dalam penelitian ini dapat dilakukan beberapa uji hipotesis, antara lain:

Berdasarkan uji hipotesis maka dapat diketahui bahwa nilai rata-rata persentase PBB pertambangan migas terhadap PAD setiap tahunnya (mulai tahun 2001-2005) adalah berbeda-beda dan setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan. Ini makin menguatkan bukti akan ketergantungan kabupaten/kota penghasil SDA migas terhadap bagi hasil PBB pertambangan migas.

Dari uji hipotesis maka dapat diketahui bahwa nilai rata-rata persentase PBB pertam-

³ Ehtisham Ahmad dan Ali Mansoor, *Indonesia: Managing Decentralization*, dalam Ehtisham Ahmad & Vito Tanzi, *Managing Fiscal Decentralization*, Routledge, London, 2002, halaman 312-316.

bangun migas terhadap total penerimaan daerah setiap tahunnya (mulai tahun 2001-2005) adalah berbeda-beda dan setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan. Ini makin menguatkan bukti bahwa sangat berpengaruhnya variabel bagi hasil PBB pertambangan migas di dalam neraca keuangan daerah.

Berdasarkan uji hipotesis pula dapat diketahui bahwa nilai rata-rata persentase PAD terhadap total penerimaan daerah setiap tahunnya (mulai tahun 2001-2005) adalah sama dan tidak setiap tahunnya mengalami kenaikan. Ini makin menguatkan bukti bahwa derajat kemandirian fiskal daerah belum berjalan secara maksimal dilihat kecilnya persentase PAD terhadap total penerimaan daerah apabila dibandingkan dengan persentase PBB pertambangan migas terhadap total penerimaan daerah.

Berdasarkan uji *z* diketahui bahwa tidak ada keraguan untuk menyatakan bahwa nilai rata-rata persentase PAD terhadap total penerimaan daerah pada tahun 2005 adalah kurang dari 20 persen sehingga dapat dibuktikan bahwa derajat kemandirian fiskal daerah belum berjalan secara optimal.

Dari uji hipotesis diketahui bahwa tidak ada keraguan untuk menyatakan bahwa nilai rata-rata persentase PBB pertambangan migas terhadap PAD pada tahun 2005 adalah lebih dari 275 persen sehingga dapat dibuktikan tingginya tingkat ketergantungan kabupaten/kota penghasil SDA migas terhadap bagi hasil PBB pertambangan migas.

Dari uji hipotesis dinyatakan pula tidak ada keraguan untuk meyakinkan bahwa pada tahun 2005, nilai rata-rata persentase PBB

pertambangan migas terhadap total penerimaan daerah adalah lebih besar dari nilai rata-rata persentase PAD terhadap total penerimaan daerah.

Berdasarkan uji hipotesis maka tidak ada keraguan untuk meyakinkan bahwa nilai rata-rata persentase PBB pertambangan migas terhadap PAD tahun 2001 adalah lebih kecil dari nilai rata-rata persentase PBB pertambangan migas terhadap PAD tahun 2005. Persentase PBB pertambangan migas cenderung semakin meningkat setiap tahunnya.

PENUTUP

Sebagai salah satu sumber pembiayaan dalam penyelenggaraan pemerintahan, kontribusi PBB pertambangan migas setiap tahun sangat besar dan terus meningkat. Konsistensi kenaikannya untuk setiap tahun pajak telah memberikan sumbangan yang sangat besar terhadap kelancaran pembangunan di daerah, sebab hampir seluruh penerimaan PBB diperuntukkan bagi daerah.

Komponen terbesar penerimaan PBB untuk setiap tahunnya diperoleh dari PBB pertambangan migas yang rata-rata menyumbang 62 persen dari total penerimaan PBB. Dan bagian terbesar penerimaan PBB pertambangan migas berasal dari PBB pertambangan migas areal *off shore* dan hasil produksi yang rata-rata menyumbang 74 persen setiap tahunnya.

Objek PBB pertambangan migas dikelompokkan menjadi tiga komponen yaitu areal di daratan (*on shore*), areal di perairan lepas pantai (*off shore*), dan hasil produksi.

PBB pertambangan migas memberikan kontribusi yang besar kepada kabupaten/kota penghasil SDA migas. Dalam lima tahun terakhir realisasi penerimaan PBB kabu-

paten/kota penghasil SDA migas setiap tahunnya mengalami kenaikan rata-rata sebesar 44 persen. Kenaikan realisasi PBB kabupaten/kota penghasil SDA migas tersebut sebagian besar (rata-rata 83 persen) berasal dari penerimaan PBB pertambangan migas yang setiap tahunnya mengalami kenaikan rata-rata sebesar 52 persen. Dibandingkan dengan kategori angka penerimaan daerah kabupaten/kota penghasil SDA migas secara nasional, peranan pengenaan PBB pertambangan migas dalam lima tahun terakhir memberikan peran yang signifikan rata-rata sebesar 206 persen dari total PAD, dan 11 persen dari total sisi penerimaan daerah. Hal ini sangat bertolak belakang dengan semangat otonomi daerah apabila dilihat dari porsi total PAD kabupaten/kota penghasil SDA migas terhadap total penerimaan daerah kabupaten/kota penghasil SDA migas yang hanya menyumbang 5 persen saja.

Kondisi ketergantungan kabupaten/kota penghasil SDA migas terhadap penerimaan PBB pertambangan migas ini telah membuktikan kebenaran analisis *Bird, Musgrave, Ehtisham Ahmad, Machfud Sidik dan Robert A. Simanjuntak* bahwa transfer dana dari pusat ke daerah adalah sesuatu yang mutlak. Dana transfer dalam bentuk bagi hasil penerimaan PBB pertambangan migas yang didistribusikan ke seluruh kabupaten/kota secara nyata telah mewujudkan beberapa tujuan perlunya transfer fiskal dari berbagai kajian ilmiah, terutama tujuan mengatasi ketimpangan fiskal vertikal akibat kekurangan sumber penerimaan daerah relatif terhadap kewajibannya dan mengatasi ketimpangan fiskal horizontal akibat variasi kemampuan daerah untuk menghimpun pendapatan sehingga transfer dana dari pusat selalu merupakan

sumber penerimaan utama bagi daerah, di lain pihak dari filosofi kebersamaan dalam konsep negara kesatuan, kabupaten/kota bukan penghasil pun memperoleh pembagian signifikan yang sangat membantu pembiayaan daerahnya.

Pelaksanaan desentralisasi fiskal sesuai UU Nomor 32 dan 33 Tahun 2004 telah mengubah peta pengelolaan fiskal secara, dimana proporsi bagian daerah dari bagi hasil penerimaan negara meningkat tajam sebagaimana hasil kajian *Mukul G. Asher*. Namun dari sisi pengeluaran, sebagaimana kajian *Ehtisham Ahmad*, akibat meningkatnya pengeluaran daerah menjadi sekitar 4 persen dari PDB, mengakibatkan terjadinya defisit sebesar 0,7 persen dari PDB. Khusus untuk daerah-daerah bukan penghasil, mereka kesulitan membiayai defisit pengeluaran tersebut. Dari sisi inilah, penerimaan dari PBB pertambangan migas dapat membantu mereka mengurangi defisit tersebut.

Setelah melakukan penelitian dan menganalisis data yang diperoleh, maka peneliti dapat menyarankan bahwa Batas wilayah antar daerah yang masih belum jelas menjadikan kendala bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan khususnya di wilayah perbatasan; adanya tarik-menarik kepentingan di wilayah perbatasan; belum adanya peta yang baku sebagai pegangan dan dasar untuk kepastian penentuan batas. Akibatnya, penerapan formulasi pembagian hasil PBB pertambangan migas masih memungkinkan timbulnya tarik menarik kepentingan antar daerah penghasil. Oleh karena itu, sangat diperlukan kepastian dan kejelasan letak potensi sumber daya alam dengan segera melakukan penegasan batas daerah baik propinsi, kabupaten, dan kota yang dalam operasionalisasinya perlu ditunjang

dengan koordinasi yang intensif antara pihak-pihak terkait dan sikap kedewasaan dan kebangsaan para pengelola daerah otonom karena dapat mengeliminir terjadinya konflik/sengketa akibat tarik menarik kepentingan di wilayah perbatasan. Dengan kata lain, efektifitas dan efisiensi bagi hasil PBB pertambangan migas sangat ditentukan oleh sejauh mana dapat diketahui kepastian batas suatu daerah.

Dari sisi teori penilaian, untuk optimalisasi penerimaan PBB pertambangan migas, maka perlu dilakukan penilaian kembali NJOP atas areal *on shore*, *off shore* dan hasil produksi sesuai dengan kaidah penilaian yang berlaku. Khusus untuk penggunaan harga jual minyak yang rata-rata 49,82 persen dari APBN-P di dalam mekanisme perhitungan PBB pertambangan migas, menunjukkan belum optimalnya pemanfaatan potensi minyak daerah penghasil SDA migas. Diharapkan untuk tahun-tahun mendatang, penggunaan harga jual minyak di dalam mekanisme perhitungan PBB pertambangan migas dapat mendekati harga jual minyak sesuai APBN-P agar potensi minyak daerah penghasil SDA migas dapat tergali secara maksimal dengan tetap mempertimbangkan faktor fluktuasi harga jual minyak dunia. Penambahan ketetapan PBB pertambangan migas yang diperoleh dari penilaian kembali NJOP dan penggunaan harga jual minyak yang mendekati APBN-P dimaksud, diharapkan dapat meningkatkan penerimaan bagi hasil PBB pertambangan migas tiap daerah di tahun-tahun mendatang dan memaksimalkan potensi migas kabupaten/kota penghasil SDA migas.

Perlu pula dilakukan sosialisasi dari Pemerintah Pusat khususnya oleh instansi

yang menangani masalah PBB pertambangan migas untuk menyamakan persepsi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sehingga prinsip-prinsip transparansi dapat terlaksana, daerah kabupaten/kota menjadi lebih paham dan mengetahui mekanisme pengenaan PBB pertambangan migas secara benar. Hal ini dilakukan untuk mengatasi tuntutan beberapa kabupaten/kota penghasil agar pengenaan PBB pertambangan migas dilakukan berdasarkan lokasi objek pajak (*by location*), dimana seluruh penerimaan PBB yang berasal dari objek pajak yang ada di wilayahnya diserahkan sepenuhnya menjadi penerimaannya, tidak terkecuali PBB pertambangan migas.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Ehtisham., dan Vito Tanzi (2002). *Managing Fiscal Decentralization. Paper.* Routledge. London
- Asher, Mukul G. (2002). "The Role of Property Tax in Decentralization of Fiscal System in Indonesia". *Jurnal Policy, Organization, and Society*, Volume 21/2. Sydney: The University of Sydney.
- Badan Pusat Statistik. (2006). *Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 2004-2005*, Jakarta
- Badan Pusat Statistik. (2005). *Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 2003-2004*. Jakarta
- Badan Pusat Statistik. (2004). *Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 2002-2003*. Jakarta
- Badan Pusat Statistik. (2003). *Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 2000-2002*. Jakarta
- Bird, Richard M., dan Francois Vaillancourt. (2000). *Fiscal Decentralization in Developing Countries..* Terjemahan: Almizan Ulfa. Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama
- Bungin, Burhan. (2007). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya.*Kencana.Jakarta
- Cochrane, Glynn. (1983). "Policies For Strengthening Local Government In Developing Countries". *World Bank Staff Working Paper No. 582*.

- Management and Developing Series No.9. The World Bank, Washington D.C: World Bank
- Dajan, Anto. (1986). *Pengantar Metode Statistik Jilid II*. Jakarta :PT Pustaka LP3ES Indonesia.
- Departemen Keuangan R.I., Badan Pengkajian Ekonomi, Keuangan, dan Kerjasama Internasional. (2005). *Evaluasi Pelaksanaan UU Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi*. Jakarta.
- Departemen Keuangan R.I., Badan Analisa Fiskal, (2004), *Kebijakan Fiskal: Pemikiran, Konsep, dan Implementasi*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Ferede, Ergete and Bev Dahlby. (2012). The Impact of Tax Cuts on Economic Growth: Evidence From the Canadian Provinces. *National Tax Journal*, September 2012, 65 (3), 563-594
- Ghozali, Imam. (2006). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hoessein, Bhenyamin. (2001). "Implementasi Kebijakan Desentralisasi dan Idealisasi Kebijakan Desentralisasi". *Jurnal Bisnis dan Birokrasi*, Volume IX/nomor 2/Mei/2001. Jakarta
- Machfud, Sidik. (2002). *Dana Alokasi Umum: Konsep, Hambatan, dan Prospek di Era Otonomi Daerah*, Buku Kompas, Jakarta
- Mulyono, Sri. (2003). *Statistika untuk Ekonomi Edisi Keduatahun 2003*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Musgrave, Richard., dan Peggy B. Musgrave. (1991) *Public Finance in Theory and Practice*. Terjemahan: Alfonsus Sirait. Jakarta: Cetakan Pertama, Erlangga
- Nitikin, Denis. et al. (2012). *Land Taxation in China: Assessment of Prospects for Politically and Economically Sustainable Reform*. *Annals of Economics And Finance* 13-2, 489(528 (2012)
- Olawande, Oni Ayotunde. (2011). *Effects of Property Tax on Sustainable Housing Delivery in Lagos State, Nigeria*. *Journal of Sustainable Development* Vol. 4, No. 1; February 2011
- Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan.
- Rachmany, Hasan. (2003). *Teori dan Dasar Pengenaan Pajak atas Peralihan Harta Tetap*", Bahan Kuliah Program Studi Ilmu Administrasi Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta
- Rachmany, Hasan. (2003). "Teori dan Dasar Pengenaan Pajak atas Properti". Bahan Kuliah Program Studi Ilmu Administrasi Program Pascasarjana Universitas Indonesia. Jakarta
- Sidik, Machfud. (2002). "Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah". Orasi Ilmiah pada Wisuda XXI STIA LAN Bandung. 10 April 2002. Bandung
- Sidik, Machfud. (2002). "Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah sebagai Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal, antara Teori dan Aplikasinya di Indonesia", Seminar "Setahun Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah di Indonesia", 13 Maret 2002. Yogyakarta.
- Suharno. (2003). *Arah Kebijakan PBB Dalam Era Otonomi Daerah*. Jakarta: Direktorat PBB dan BPHTB.
- Sukardji, Untung. (2002). *Pajak Pertambahan Nilai*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999. yang disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 yang disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
- KMK Nomor 451/KMK.04/1997 tanggal 28 Agustus 1997 tentang Penatausahaan Data Objek PBB Migas dan Panas Bumi serta Pembayarannya.
- Yani, Ahmad. (2004). *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Cetakan Kedua. PT Raja Grafindo Persada.